



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 18 Oktober 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat  
Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 27/SE/2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN STANDAR HARGA SATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas substansi dan nilai yang terdapat pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) Tahun Anggaran 2024.
2. Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran (P-DPA) Tahun Anggaran 2024 masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi, maka Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 8 Oktober 2024.
4. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD tetap mengacu pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) Tahun Anggaran 2024 memperhatikan batas tertinggi nilai komponen sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.



5. Kelalaian pada saat pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono  
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
DAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH



SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN  
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NOMOR: SE-1/PK/2024

NOMOR: 900.1.15.1/16208/Keuda

TENTANG

TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 P/HUM/2024  
MENGENAI PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN REGIONAL

- Yth. 1. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan  
2. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

A. Umum

1. Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR) merupakan amanat Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan SHSR tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. SHSR merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan standar harga satuan dan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran belanja daerah dalam APBD. Melalui



- kebijakan SHSR tersebut diharapkan pemerintah daerah dalam melakukan belanja didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran;
3. Dalam implementasinya, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 telah dimohonkan uji materiil melalui Mahkamah Agung, dan pada tanggal 11 Juni 2024 telah diterbitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Adapun salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung kepada Presiden selaku Termohon pada tanggal 10 Juli 2024 melalui surat Nomor 17/P.PTS/VII/2024/12 P/HUM/2024 hal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 12 P/HUM/2024;
  4. Atas permohonan uji materiil sebagaimana dimaksud angka 3, Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
  5. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi maka Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 masih mengikat sampai dengan 90 hari sejak Putusan Mahkamah Agung dikirim yaitu sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 8 Oktober 2024.

#### B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah tentang tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada pemerintah daerah memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi, sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta tidak terjadi kekosongan hukum terkait kebijakan SHSR.

Tujuan Surat Edaran Bersama ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan Putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil.

#### C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 17/P.PTS/VII/2024/12 P/HUM/2024 tanggal 10 Juli 2024 hal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 12 P/HUM/2024.

#### D. Uraian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 8 Oktober 2024, maka berdasarkan butir A angka 5 bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku;
2. Selanjutnya dalam rangka kepastian pelaksanaan anggaran belanja dalam APBD TA 2024, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Presiden Pengganti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Pemerintah Daerah mengatur Standar Harga Satuan yang merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan satuan biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, serta Standar Harga Satuan selain ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
  - b. uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
4. Dalam rangka memastikan Pemerintah Daerah mematuhi Putusan Mahkamah Agung, untuk pelaksanaan APBD TA 2024 dan proses penyusunan APBD TA 2025, agar Kepala Daerah menyesuaikan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penutup

Surat Edaran Bersama ini sebagai salah satu bahan pertimbangan namun tidak dimaksudkan sebagai pendapat hukum dan/atau ikut serta dalam proses dan tanggung jawab atas pengambilan Keputusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Demikian Surat Edaran Bersama ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Oktober 2024

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan

Plh. Direktur Jenderal Bina  
Keuangan Daerah



LUKY ALFIRMAN



HORAS MAURITS PANJAITAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretariat Kabinet;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
13. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
14. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
15. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.